



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Priambodo Bin Alm Sukarni
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /13 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW.
Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ari Priambodo Bin Alm Sukarni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI PRIAMBODO Bin Alm. SUKARNI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk bukan tanaman" yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI PRIAMBODO Bin Alm. SUKARNI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sunsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) lembar plastic pembungkus;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo;
 - Seperangkat alat hisab bong;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **ARI PRIAMBODO Bin (Aim) SUKARNI** pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Jl. Cendrawasih Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan (kedua saksi merupakan anggota Polri) ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai, terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan melakukan penyelidikan ke lokasi.
- Bahwa setelah tiba di lokasi di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai, saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan kemudian melihat pintu rumah terdakwa sedang terbuka dan langsung memasuki rumah tersebut dan menghampiri terdakwa dengan mengatakan “Jangan bergerak kami dari Kepolisian”. Kemudian saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan fisik dan rumah Terdakwa ARI PRIAMBODO dengan di saksikan Ketua RT setempat, yang mana dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F3 warna Gold dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di atas kasur dalam kamar tidur dan seperangkat alat hisap sabu di dalam lemari kamar terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa benar barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pkl. 13.30 WIB di Jl. Cendrawasih Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota - Kota Dumai dengan cara membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana paket tersebut dibagi terdakwa menjadi 3 (tiga) paket kecil lalu diantaranya 2 paket kecil tersebut sudah terjual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa ARI PRIAMBODO Bin (Alm) SUKARNI di Kantor Cabang Pegadaian Dumai menurut Berita Acara Penimbangan No: 233/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian Dumai tanggal 15 Agustus 2018, didapatkan hasil dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma dua belas) gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 13325/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa JANUARDI Als ARI Bin KASDI hasil analisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ARI PRIAMBODO Bin (Alm) SUKARNI** pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan (kedua saksi merupakan anggota Polri) ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai, terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan melakukan penyelidikan ke lokasi.
- Bahwa setelah tiba di lokasi di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai, saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan kemudian melihat pintu rumah terdakwa sedang terbuka dan langsung memasuki rumah tersebut dan menghampiri terdakwa dengan mengatakan “Jangan bergerak kami dari Kepolisian”. Kemudian saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan fisik dan rumah terhadap Terdakwa ARI PRIAMBODO dengan di saksikan Ketua RT setempat, yang mana ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F3 warna Gold dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di atas kasur dalam kamar tidur dan seperangkat alat hisap sabu di dalam lemari kamar terdakwa. Dan setelah ditanyakan kepada terdakwa benar barang bukti berupa keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa ARI PRIAMBODO Bin (Alm) SUKARNI di Kantor Cabang Pegadaian Dumai menurut Berita Acara Penimbangan No: 233/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian Dumai tanggal 15 Agustus 2018, didapatkan hasil dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 13325/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa JANUARDI Als ARI Bin KASDI hasil analisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai ada seseorang yang sedang meakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi dan saksi Didik Setiawan (kedua saksi merupakan anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan ke lokasi rumah di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai,;
- Bahwa sesampainya di alamat yang dimaksud, para saksi melihat pintu rumah Terdakwa sedang terbuka dan langsung memasuki rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “Jangan bergerak kami dari Kepolisian”;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Didik Setiawan menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan pengeledahan fisik dan rumah terhadap Terdakwa dengan di saksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil beirisi Narkotika jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F3 warna Gold dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di atas kasur dalam kamar tidur dan seperangkat alat hisap sabu di dalam lemari kamar terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Didik Setiawan , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai ada seseorang yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi dan saksi Jefrizal (kedua saksi merupakan anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan ke lokasi rumah di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai,;
- Bahwa sesampainya di alamat yang dimaksud, para saksi melihat pintu rumah Terdakwa sedang terbuka dan langsung memasuki rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “Jangan bergerak kami dari Kepolisian”;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Jefrizal menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan pengeledahan fisik dan rumah terhadap Terdakwa dengan di saksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F3 warna Gold dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di atas kasur dalam kamar tidur dan seperangkat alat hisap sabu di dalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan (kedua saksi merupakan anggota Polri) sehubungan dengan perkara narkotika;
 - Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa pergi ke Kampung dalam atau Jl.cendrawasih Kelurahan Laksamana kec.Dumai Kota-Kota Dmai ;
 - Bahwa ditempat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa langsung berkata,"Belanja Bang", dan dijawab orang tersebut,"berapa ?", lalu Terdakwa menjawab lagi," Rp.300.000,00(tigaratus ribu rupiah) sambal menyerahkan uang tersebut kepada orang tersebut;
 - Bahwa setelah itu orang tersebut pergi dan menyuruh Terdakwa menunggu sebentar dan tidak berapa lama orang tersebut kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkotika kepada terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang Petugas dan langsung memasuki rumah tersebut dan menghampiri terdakwa dengan mengatakan "Jangan bergerak kami dari Kepolisian";
 - Bahwa kemudian saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan pengeledahan fisik dan rumah terhadap Terdakwa dengan di saksikan Ketua RT setempat, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil beirisi Narkotika jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F3 warna Gold dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di atas kasur dalam kamar tidur dan seperangkat alat hisap sabu di dalam lemari kamar Terdakwa.;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
2. 4 (empat) lembar plastic pembungkus;
3. 1 (satu) unit handphone Oppo;
4. Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
5. Seperangkat alat hisab bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 233/020900/2018 di Kantor Cabang Pegadaian Dumai tanggal 15 Agustus 2018, didapatkan hasil dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa ARI PRIAMBODO Bin (Alm) SUKARNI diperoleh hasil dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma dua belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 13325/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa JANUARDI Als ARI Bin KASDI hasil analisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan (kedua saksi merupakan anggota Polri) sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan ada seseorang yang sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi Didik Setiawan dan saksi Jefrizal (kedua saksi merupakan anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan ke lokasi rumah di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai,;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa pergi ke Kampung dalam atau Jl.cendrawasih Kelurahan Laksamana kec.Dumai Kota-Kota Dmai ;
- Bahwa ditempat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa langsung berkata,"Belanja Bang", dan dijawab orang tersebut,"berapa ?", lalu Terdakwa menjawab lagi," Rp.300.000,00(tigaratus ribu rupiah) sambal menyerahkan uang tersebut kepada orang tersebut;
- Bahwa setelah itu orang tersebut pergi dan menyuruh Terdakwa menunggu sebentar dan tidak berapa lama orang tersebut kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkoba kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang Petugas dan langsung memasuki rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "Jangan bergerak kami dari Kepolisian";
- Bahwa kemudian saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan fisik dan rumah terhadap Terdakwa dengan di saksikan Ketua RT setempat, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkoba jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F3 warna Gold dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di atas kasur dalam kamar tidur dan seperangkat alat hisap sabu di dalam lemari kamar Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan dan identitas diri Terdakwa **Ari Priambodo** yang termuat di dalamnya kemudian setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur “setiap orang” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak atau melawan hukum menurut Van Bemmelen antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa pergi ke Kampung dalam atau Jalan Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai ;

Menimbang, bahwa ditempat itu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa langsung berkata, “Belanja Bang”, dan dijawab orang tersebut, “berapa ?”, lalu Terdakwa menjawab lagi, “Rp.300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu orang tersebut pergi dan menyuruh Terdakwa menunggu sebentar dan tidak berapa lama orang tersebut kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkotika kepada terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Sempurna Gg. Fajar Sari No. 25 RT. 009 RW. Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang Petugas yaitu saksi Jefrizal dan Didi Setiawan langsung memasuki rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “Jangan bergerak kami dari Kepolisian”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jefrizal dan saksi Didik Setiawan menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan fisik dan rumah terhadap Terdakwa dengan di saksikan Ketua RT setempat, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik pembungkus, 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe F3 warna Gold dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di atas kasur dalam kamar tidur dan seperangkat alat hisap sabu di dalam lemari kamar Terdakwa.;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika ditanyakan oleh saksi Jefrizal dan Didik Setiawan, Terdakwa mengakui barang bukti berupa keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: 9103/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Ari Priambodo Bin Alm. Sukarni hasil analisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 4 (empat) lembar plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone Oppo;
- Seperangkat alat hisab bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dalam perkara ini maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI PRIAMBODO Bin Alm. SUKARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI PRIAMBODO Bin Alm. SUKARNI dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) lembar plastic pembungkus;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo;
 - Seperangkat alat hisab bong;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp.200.000,00(duaratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada Terdakwa Ari Priambodo
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H. , Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrin Sembiring, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H..
MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Andriyani, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Asrin Sembiring, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)